

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL PADA PD TERMINAL MAKASSAR METRO KOTA MAKASSAR

Muh. Bahrur Nur¹

Perpajakan, Politeknik
Bosowa

mbahrurnur@gmail.com

Imron Burhan²

Perpajakan, Politeknik Bosowa

imron.burhan@politeknikbosowa.ac.id

Nurul Afifah³

Perpajakan, Politeknik Bosowa

nurul.afifah@politeknikbosowa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2017-2020. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder, sumber data primer berasal dari wawancara dan sumber data sekunder berasal dari dokumen realisasi dan target di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar. Pengujian data dilakukan dengan rasio efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2017, 2018, 2019 kurang efektif dan 2020 tidak efektif. Penyebab tidak efektifnya pemungutan retribusi terminal itu dikarenakan adanya peraturan pemerintah mengenai pembatasan penumpang dimasa pandemi covid 19 dan terminal bayangan yang prosesnya itu lebih cepat dibandingkan menggunakan jasa terminal resmi yang harus melalui beberapa proses yaitu dengan membayar tiket retribusi terlebih dahulu. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar yaitu kurangnya kesadaran dari sopir kendaraan angkutan umum yang memasuki terminal dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan pendapatan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar yaitu penyesuaian tarif, peningkatan sarana dan prasarana terminal, berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemungutan, Retribusi Terminal.

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of Collection terminal fees at PD Terminal Makassar Metro Makassar City in 2017-2020. The method used is a quantitative method with a descriptive approach. Sources of data used are primary and secondary, primary data sources come from interviews and secondary data sources come from realization and target documents at PD Terminal Makassar Metro Makassar City. Testing the data is done with the ratio of effectiveness. The results showed that the effectiveness of collection terminal fees at PD Terminal Makassar Metro Makassar City in 2017, 2018, 2019 was less effective and 2020 was not effective. The cause of the ineffectiveness of collection the terminal retribution is due to the relevant government regulations when dealing with the covid 19 pandemic and shadow terminal whose process is faster than using official terminal services which must go through several processes, namely by paying the retribution first. Constraints faced in collection terminal fees at PD Makassar Metro Terminal Makassar City are the lack of awareness of public transport vehicle drivers entering the terminal and lack of awareness of mandatory user fees in paying their obligations. Efforts are being made to increase the effectiveness and revenue of terminal retribution at PD Makassar Metro

Terminal, Makassar City, namely adjusting tariffs, improving terminal facilities and infrastructure, coordinating with related agencies.

Key Words: *Effectiveness, Collection, Terminal Retribution.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah ini tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing serta berlandaskan pada peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD. Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 tahun 2006 Tentang Pengelolaan terminal penumpang. Secara jelas UU yang mengatur mengenai sumber-sumber PAD adalah UU No.22 Tahun 1999 pasal 79 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber pendaptan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah tersebut adalah merupakan pungutan disamping pajak yang dipungut oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten dan Kota adalah Retribusi Terminal yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah daerah. Dengan berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah daerah mengharapkan sumber pendapatan dari retribusi daerah ini dapat terus meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah akan berjalan lancar apabila tersediannya dana yang cukup.

Hasil retribusi daerah menurut (Riwu, 2013) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hubungan tersebut maka kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi menjadi sangat penting mengingat retribusi menjadi sumber penerimaan langsung bagi daerah. Oleh karena itu, kenyataan menunjukkan bahwa masalah retribusi daerah masih menghadapi berbagai masalah. Berikut target dan realisasi pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassa Metro Kota Makassar Tahun 2017-2020.

Tabel 1 Target dan Realisasi Pemungutan Retribusi Terminal Pada PD Terminal Makassa Metro Kota Makassar Tahun 2017-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2017	6.477.840.000	5.049.239.000
2	2018	6.021.680.000	4.611.232.000
3	2019	5.448.780.000	3.832.304.000
4	2020	4.482.600.000	2.247.822.000

Sumber: PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, data diolah (2021)

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa data realisasi pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar dari tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2017 realisasi pendapatan retribusi terminal sebesar Rp. 5.049.239.000, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan realisasi pendapatan retribusi terminal sebesar Rp. 4.611.232.000, pada tahun 2019 realisasi pendapatan retribusi terminal kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 3.832.304.000 dan pada tahun 2020 realisasi pendapatan retribusi terminal juga mengalami penurunan sebesar Rp. 2.247.822.000. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu adanya peraturan pemerintah mengenai pembatasan penumpang dimasa pandemi covid 19 dan dikarenakan adanya terminal bayangan yang prosesnya itu lebih cepat dibandingkan menggunakan jasa terminal resmi yang harus melalui beberapa

proses yaitu dengan membayar tiket retribusi terlebih dahulu.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar**”.

Rumusan masalah

1. Bagaimana efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan pendapatan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar?

1.2. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada saat pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui upaya agar dapat meningkatkan efektivitas dan pendapatan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar.

1.3. Landasan Teori

1.3.1. Konsep Efektivitas

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dijelaskan sesuai (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006) bahwa efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas juga disebut efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas menurut (Jum, 2017) merupakan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana target dapat tercapai. Semakin besar target yang dapat tercapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan bahwa tingkat keberhasilan yang dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1.3.2. Konsep Pemungutan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyeterannya.

Sesuai (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 1997) bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

1.3.3. Konsep Retribusi Terminal

Menurut Munawir (1995:151) dalam absor (2020) retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi terminal yang dikelola oleh pemerintah.

Retribusi terminal adalah pungutan pembayaran yang dikenakan terhadap setiap kendaraan umum yang memasuki terminal dan menikmati jasa pelayanan dalam terminal berupa tempat parkir, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal berupa jalur kedatangan, jalur pemberangkatan, tempat tunggu kendaraan, tempat istirahat kendaraan, tempat tunggu penumpang serta tersedianya fasilitas utama lainnya dan fasilitas penunjang yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2009) Pasal 131 objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan

pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, berupa:

1. Pelayanan Parkir Kendaraan Umum
2. Tempat Kegiatan Usaha
3. Fasilitas lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkut kota dan sopir bis. Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di kabupaten/desa.

Dalam hal retribusi terminal ini terdapat yang namanya pelayanan terminal yang merupakan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mengkaji lebih dalam tentang retribusi terminal perlu dipahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan terminal, khususnya terminal penumpang, tipe terminal penumpang, fasilitas terminal penumpang dan pengertian- pengertian istilah yang berkaitan dengan terminal.

Dalam pasal 1 (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan, 1995), dijelaskan tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan terminal sebagai berikut:

1. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
2. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
3. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
4. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
5. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
6. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Tipe Terminal Penumpang terdiri dari:

1. Terminal Penumpang Tipe A: “berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan”.
2. Terminal Penumpang Tipe B: “berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan”.
3. Terminal Penumpang Tipe C: “berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan”.

Fasilitas Terminal Penumpang terdiri dari Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang.


1. Fasilitas Utama terdiri dari:
 - a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum.
 - b. Jalur kedatangan kendaraan umum.
 - c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum.
 - d. Bangunan kantor terminal
 - e. Tempat tunggu penumpang dan/ atau pengantar
 - f. Menara pengawas
 - g. Loker penjualan karcis
 - h. Rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
 - i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/ atau taksi.

2. Adapun Fasilitas Penunjang berupa:
 - a. Kamar kecil/toilet
 - b. Mushola
 - c. Kios atau kantin
 - d. Ruang pengobatan

2. METODE

2.1. Metode Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2021. Lokasi penelitian dilaksanakan di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, Jl. Kima III, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241. Adapun tahap yang digunakan yaitu:



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

Alur penelitian dapat dilihat secara lengkap pada diagram alir penelitian pada gambar 1. Dimulai dengan penentuan masalah untuk menentukan rumusan masalah. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara, dan dokumentasi. Dari data tersebut, dilakukan pembahasan penelitian agar memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan.

2.2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 2015) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (scoring).

2.3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016) dalam Amelia (2020) data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dalam bentuk hasil wawancara secara langsung dengan bagian kepala umum seksi kepegawaian, kepala produksi, dan pelaku yang mengerti tentang objek penelitian penulis.

b. Data Sekunder

Menurut Balqis (2020) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (data telah jadi). Data sekunder dalam penelitian ini berupa catatan maupun lampiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa laporan-laporan realisasi dan target penerimaan retribusi tahun 2017-2020 dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.

2.4. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu usaha untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara terstruktur untuk di jawab secara lisan dari informan. Informan dalam wawancara ini yaitu bagian kepala umum seksi kepegawaian, kepala produksi, dan pelaku yang mengerti tentang objek penelitian penulis.
- b. Dokumentasi, adalah catatan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang yaitu suatu cara pengumpulan data (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 2018) yang di gunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu berupa laporan-laporan realisasi dan target penerimaan retribusi tahun 2017-2020 dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi terminal.

2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh adalah data hasil wawancara, dan dokumentasi (Sugiono, 2019). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar.

Efektivitas retribusi terminal merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi terminal dengan target penerimaan retribusi terminal. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi dan target telah ditentukan. Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000:II,5) dalam Yusmini & Utami (2020) untuk perhitungan efektivitas, apabila hasil menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi semakin tidak efektif, efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{realisasi}{target} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat efektivitas, maka penulis menggunakan interpretasi nilai efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2 Kriteria Efektivitas Retribusi Terminal

Efektivitas Retribusi Terminal	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Fathiyah (2020)

Pada tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa tingkat rasio efektivitas memiliki beberapa kategori. Jika tingkat efektivitas kurang dari 60% tergolong “Tidak Efektif”, jika tingkat efektivitas mencapai 60%-80% tergolong “Kurang Efektif” dan jika tingkat efektivitas mencapai 80%-90% maka tergolong “Cukup Efektif”. Sedangkan jika tingkat efektivitas mencapai 90%-100% maka tergolong “Efektif” serta jika tingkat efektivitas melebihi 100% (>100%) maka dapat digolongkan “Sangat Efektif” (Oktavianto, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal Pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar

Efektifnya pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar dapat di dilihat dari pencapain tujuan dan sasaran yang diinginkan, atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Semakin tinggi hasil yang dicapai dibanding dengan target yang direncanakan maka semakin tinggi pula efektivitasnya. Dengan demikian usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, maka hal tersebut dikatakan tidak efektif. Nah untuk melihat apakah retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar sudah efektif atau belum kita dapat

mengetahuinya berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 3 Tingkat Efektivitas Pemungutan Retribusi Terminal tahun 2017-2020

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2017	5.049.239.000	6.477.840.000	77.94%	Kurang Efektif
2018	4.611.232.000	6.021.680.000	76.57%	Kurang Efektif
2019	3.832.304.000	5.448.780.000	70.33%	Kurang Efektif
2020	2.247.822.000	4.482.600.000	50.14%	Tidak Efektif

Sumber: PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, data diolah (2021)

Pada tabel 3 di atas mengenai data realisasi dan target pendapatan pada tahun 2017-2020 dihitung berdasarkan 13 jenis pemungutan retribusi terminal, adapun jenis pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro kota Makassar sebagai berikut:

1. Tarif Masuk Terminal Mobil Bus (AKAP)
2. Tarif Masuk Terminal Mobil Bus (AKDP)
3. Tarif Bus Lambat (Panther)
4. Tarif Parkir Inap
5. Tarif Masuk Kendaraan Pribadi Mobil
6. Tarif Masuk Kendaraan Pribadi Motor
7. Tarif Sewa Pemakaian Sarana Umum/toilet (BAB)
8. Tarif Sewa Pemakaian Sarana Umum/toilet (BAK)
9. Tarif Sewa Pemakaian Sarana Umum/toilet (Mandi)
10. Tarif dan Jasa Kebersihan (Kebersihan Kios)
11. Tarif Jasa Angkutan Kota (Pete-Pete)
12. Tarif Jasa Angkutan Kota (Mobil Microlet AKDP)
13. Tarif Sewa dan Jasa Penggunaan Ruang Tunggu (PERON)

Pembahasan tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar selama dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 sampai 2020 dengan menggunakan rumus rasio efektivitas:

- a. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal tahun 2017

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. } 5.049.239.000}{\text{Rp. } 6.477.840.000} \times 100\% = 77.94\%$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2017 persentasenya sebesar 77.94% yang berarti kriteria yang dicapai termasuk dalam kategori kurang efektif.

- b. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal tahun 2018

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. } 4.611.232.000}{\text{Rp. } 6.021.680.000} \times 100\% = 76.57\%$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2018 persentasenya sebesar 76.57% yang berarti kriteria yang dicapai termasuk dalam kategori kurang efektif.

- c. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal tahun 2019

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. } 3.832.304.000}{\text{Rp. } 5.448.780.000} \times 100\% = 70.33\%$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2019 persentasenya sebesar 70.33% yang berarti kriteria yang dicapai termasuk dalam kategori kurang efektif.

d. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal tahun 2020

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 2.247.822.000}}{\text{Rp. 4.482.600.000}} \times 100\% = 50.14\%$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tahun 2020 persentasenya sebesar 50.14% yang berarti kriteria yang dicapai termasuk dalam kategori tidak efektif.

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas maka diperoleh hasil tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar selama empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami penurunan, namun peningkatan presentase realisasi ini sebenarnya belum memenuhi target yang telah disepakati, maka kriteria yang dicapai termasuk dalam kategori tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Muhsin R Radja selaku Kepala Bagian Umum Seksi Kepegawaian yaitu: “Penyebab tidak tercapainya target itu disebabkan karena adanya terminal bayangan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih menggunakan jasa terminal bayangan dari pada menggunakan jasa terminal resmi yang dikelola langsung oleh pemerintah kota karena prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan jasa terminal yang prosesnya itu tidak begitu cepat. Salah satu alasan klasik penumpang lebih memilih terminal bayangan dari pada terminal resmi kota makassar adalah masyarakat atau penumpang itu maunya instan, kalau di terminal resmi ribet dan terlalu banyak yang perlu di bayar”. **(Wawancara dilakukan di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, tanggal 04 Mei 2021).**

Menurut ibu Nirmawati selaku Kepala Bagian Produksi Terminal mengenai tingkat efektivitas pemungutan retribusi terminal yaitu: “Untuk saat ini tingkat keefektifan pemungutan retribusi terminal itu tidak efektif dikarenakan adanya peraturan pemerintah mengenai pembatasan penumpang dimasa pandemi covid 19 sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan, maka dari itu pemungutan tersebut tidak berjalan dengan lancar”. **(Wawancara dilakukan di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, tanggal 03 Juni 2021).**

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Penyebab tidak efektifnya pemungutan retribusi terminal itu dikarenakan adanya peraturan pemerintah mengenai pembatasan penumpang dimasa pandemi covid 19 dan dikarenakan adanya terminal bayangan yang prosesnya itu lebih cepat dibandingkan menggunakan jasa terminal resmi yang harus melalui beberapa proses yaitu dengan membayar tiket retribusi terlebih dahulu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Musri (2019) yang menyatakan bahwa Pemungutan Retribusi Terminal di Kota Padang Panjang yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang belum Efektif. Karena Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal yaitu kondisi sarana dan prasarana, banyak kendaraan yang tidak memasuki terminal serta kesadaran wajib retribusi. Hambatan-hambatan tersebut yang menyebabkan tidak optimalnya pemungutan retribusi terminal, namun seharusnya dengan adanya hambatan tersebut maka harus menjadi tantangan Dinas Perhubungan untuk terus mencari solusi yang tepat dan efektif. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Magdalena Silawati Samosir (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2013-2017 termasuk dalam kriteria kurang efektif. Hasil ini menunjukkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Yuli Yanto (2019) yang mengatakan bahwa efektifitas penerimaan retribusi penerimaan pendapatan asli daerah kota jambi di terminal rawasari sangat efektif dalam hasil pendapatan

retribusi yang telah melebihi target yang di tetapkan oleh pemerintah kota jambi.

3.2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar

Dalam pemungutan retribusi terminal tidak selamanya berjalan dengan lancar. Khususnya pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Bagian Produksi dan Kepala Bagian Umum Seksi Kepegawaian bahwa tidak tercapainya target setiap tahun pada pemungutan retribusi terminal dikarenakan karena adanya kendala yang menghambat pencapaian target. Kendala yang menghambat pencapaian target yaitu kurangnya kesadaran dari sopir kendaraan angkutan umum dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya sehingga membuat realisasi penerimaan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tidak sesuai yang direncanakan.

Seperti dijelaskan oleh ibu Nirmawati selaku Kepala Bagian Produksi Terminal dalam wawancara kali ini yaitu: “Kalau berbicara mengenai kendala saat pemungutan itu terdapat pada angkutan umum yang diberi karcis sebagai bentuk pembayaran retribusi itu biasanya ada yang menerima dan ada juga yang banyak alasan sehingga tidak membayar retribusi, ketika petugas berdiri dilapangan untuk menagih retribusi itu dimulai jam 9 pagi dan biasanya sopir angkutan umum itu memberi alasan kepada petugas bahwa pembayaran retribusi nanti dibayarkan pada saat selesai narik penumpang”. **(Wawancara dilakukan di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, tanggal 03 Juni 2021).**

Menurut bapak Muhsin R Radja selaku Kepala Bagian Umum Seksi Kepegawaian yaitu: “Mungkin kalau bicara mengenai kendala pada saat pemungutan itu disebabkan karena kurangnya kesadaran dari wajib retribusi dan kurang tegasnya petugas pada saat melakukan pemungutan retribusi terminal yang mengakibatkan wajib retribusi semena-mena dalam membayar retribusi”. **(Wawancara dilakukan di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, tanggal 04 Mei 2021).**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kendala tersebut diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari sopir angkutan umum untuk membayarkan retribusi pada saat memasuki kawasan terminal dan kurang tegasnya petugas pada saat melakukan pemungutan retribusi terminal sehingga wajib retribusi semena-mena dalam membayar retribusi.

3.3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Pendapatan Retribusi Terminal Pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar

Ukuran untuk meningkatkan efektivitas dan pendapatan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar itu dilihat pada realisasi pendapatan retribusi terminal dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan Retribusi Terminal, dengan adanya faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal, maka tercapainya target penerimaan retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud. Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut, maka penerimaan retribusi terminal tidak akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan.

Adapun faktor yang mempengaruhi sehingga pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar tidak efektif untuk tahun 2017-2020, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhsin R Radja selaku Kepala Bagian Umum Seksi Kepegawaian yang peneliti dapatkan yaitu:

1. “Kurangnya ketegasan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang dalam hal ini membawahi PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, dalam hal pelaksanaan, pengawasan dan pemberian sanksi tegas kepada bawahan pelaksana teknis pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro kota Makassar, serta kurangnya kontrol yang dilakukan oleh pemerintah dan Dishub dalam mengantisipasi terminal bayangan. Sehingga ini sangat mempengaruhi pemasukan retribusi Terminal pada PD Terminal Makassar Metro kota Makassar yang tidak tercapai sesuai target yang ditentukan”.
2. “Kurangnya kesadaran penumpang untuk masuk kedalam terminal”. **(Wawancara dilakukan di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, tanggal 04 Mei 2021).**

Oleh karena itu, tanpa adanya kerjasama yang dibangun oleh Pemerintah Kota Makassar, Dishub, Pengelola Terminal Kota Makassar, dan penumpang yang memakai jasa angkutan dan jasa

terminal tersebut menyebabkan pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro kota Makassar tidak efektif.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam mencapai target pemungutan retribusi terminal yang telah direncanakan memerlukan kerjasama dari ke dua unsur yang terlibat tersebut, dimana realisasi yang belum sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya belum termasuk dalam presentase pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar dalam kategori klasifikasi kriteria nilai yang tidak efektif untuk tahun 2017-2020 dan jika di lihat rata-ratanya dari tahun 2017-2020 juga belum termasuk dalam kategori efektif. Sehingga pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar berdasarkan deskripsi efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar masih tergolong dalam kategori tidak efektif.

Pemungutan retribusi terminal PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar belum bisa dikatakan efektif. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi terminal yaitu:

a. Penyesuaian Tarif

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh ibu Nirmawati selaku Kepala Bagian Produksi Terminal yaitu: “Untuk meningkatkan efektivitas dan pendapatan itu perlu yang namanya penyesuaian tarif dari tarif lama ke tarif baru untuk mengefektifkan agar pendapatan tersebut meningkat, pada tahun 2015 terakhir melakukan penyesuaian tarif dan kita berupaya untuk menaikkan tarif agar dapat meningkatkan kesadaran dari sopir angkutan umum dalam membayarkan retribusi pada saat memasuki kawasan terminal dan meningkatkan kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya. Penyesuaian tarif dilakukan agar dapat meningkatkan efektivitas dan pendapatan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar”. **(Wawancara dilakukan di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, tanggal 03 Juni 2021).**

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal

Agar para wajib retribusi merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Nirmawati selaku Kepala Bagian Produksi Terminal yaitu: “Kalau menurut saya upaya yang harus dilakukan PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar guna untuk meningkatkan efektivitas dan pendapatan retribusi yaitu meningkatkan tingkat ketegasan dalam pengawasan, pemberian sanksi bagi para petugas dan objek retribusi yang melakukan kesalahan dan diatur dalam peraturan daerah dan yang terakhir perbaikan sarana dan prasarana yang ada”. **(Wawancara dilakukan di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, tanggal 03 Juni 2021).**

c. Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait

Menurut bapak Muhsin R Radja selaku Kepala Bagian Umum Seksi Kepegawaian yang telah dijelaskan pada saat wawancara yaitu: “Tujuan dilakukannya koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Pemerintah Kota dan Dishub untuk membantu petugas dalam hal menertibkan kendaraan-kendaraan dan penumpang yang masih menggunakan terminal bayangan dan tidak menggunakan jasa terminal sebagaimana mestinya”. **(Wawancara dilakukan di PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar, tanggal 04 Mei 2021).**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan efektivitas dan pendapatan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar yaitu dengan melakukan penyesuaian tarif, peningkatan sarana dan prasarana terminal, dan berkoordinasi dengan instansi- instansi terkait.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, 2018 dan 2019 kriteria efektivitas yang dicapai kurang efektif, dan pada tahun 2020 kriteria efektivitas yang dicapai tidak efektif. Penyebab tidak efektifnya pemungutan retribusi terminal itu dikarenakan adanya peraturan

- pemerintah mengenai pembatasan penumpang dimasa pandemi *covid 19* dan dikarenakan adanya terminal bayangan yang prosesnya itu lebih cepat dibandingkan menggunakan jasa terminal resmi yang harus melalui beberapa proses yaitu dengan membayar tiket retribusi terlebih dahulu.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar yaitu kurangnya kesadaran dari sopir kendaraan angkutan umum yang memasuki terminal dan Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar kewajibannya.
 3. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan pendapatan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar yaitu penyesuaian tarif, peningkatan sarana dan prasarana terminal, berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.

5. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan untuk PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar yaitu:

1. Perlu adanya pengawasan dan penyuluhan terhadap subyek retribusi terminal untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu menggunakan jasa terminal resmi dibandingkan menggunakan terminal bayangan serta memberikan sanksi yang tegas kepada wajib retribusi yang tidak membayar retribusi.
2. PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar disarankan kedepannya lebih mempertimbangkan perhitungan penetapan target atas retribusi terminal pada tahun tahun berikutnya agar tingkat keefektifan retribusi terminal tidak mengalami penurunan dan biasa tetap stabil.
3. Petugas yang ditugaskan dilapangan agar lebih tegas dalam menagih kepada wajib retribusi agar tingkat keefektifan dan pendapatan retribusi terminal pada PD Terminal Makassar Metro Kota Makassar dalam meningkat sebagaimana yang telah ditargetkan.

6. REFERENSI

- Absor, U. (2020). Analisis kontribusi dan efektivitas retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten brebes. *Jurnal ekonomi, manajemen, dan akuntansi*, Vol 4, No 2.
- Amelia, R. (2020). *Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi Pada PT Lambatorang*. Makassar: Skripsi.
- Balqis, P. (2020). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi, Serta Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Keindahan Kota Banda Aceh*. Aceh: Skripsi.
- Fathiyah. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 20, No 2.
- Jum, M. (2017). *Efektivitas Penerimaan PBBKB di Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan. (1995). Menteri Perhubungan.
- Musri. (2019). Efektivitas Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. *Jurnal Ranah Research*, Vol. 1 No.2.
- Oktavianto, N. (2019). *Efektivitas E-Samsat Sebagai Media Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*. Tugas Akhir.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Terminal Penumpang. (2006). Walikota Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. (n.d.). *Tentang Pedoman Keuangan Daerah*. Menteri Dalam Negeri.
- Riwu, J. K. (2013). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013*. Skripsi.
- Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. (1997). Presiden Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (1999). Presiden Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Presiden Republik Indonesia.
- Yanto, Y. (2019). *Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Terminal Rawasari Kota Jambi)*. Skripsi.
- Yusmini, N. M., & Utami, K. D. (2020). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Terminal Serta Prospeknya Di Kota Denpasar . *Jurnal ilmu manajemen*, Vol 10 No 2.